KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website;www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Dwi Teguh Wijanarko
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nurdiah Husnah
Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Mamuju, 22 Desember 2020

Pihak Kedua

Nurdiah Husnah

Pihak Pertama

Raden Dwi Teguh Wijanarko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN TATA USAHA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan adminstrasi keuangan, kepegawaian dan rumah tangga yang efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Rasio rencana aksi area perubahan SDM yang terlaksana terhadap total rencana aksi area perubahan SDM (%)	95%
		2. Rasio pemenuhan pelayanan kepegawaian Subbag Tata Usaha yang terpenuhi terhadap jumlah permintaan layanan kepegawaian Subbag Tata Usaha (%)	95%
		3. Rasio rencana aksi penguatan pengawasan Keuangan dan Perlengkapan Subbag Tata Usaha yang terlaksana terhadap total rencana aksi Keuangan dan Perlengkapan Keuangan Subbag Tata Usaha (%)	95%
		4. Rasio pemenuhan permintaan layanan keuangan yang terpenuhi terhadap total permintaan layanan keuangan (%)	95%

Mamuju, 22 Desember 2020

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Nurdiah Husnah

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Raden Dwi Teguh Wijanarko

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-296.2/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. bahwa dengan hal tersebut dan agar Pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan lancar, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Jis Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011 (lembaga negara republic Indonesia tahun 2011)

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-018.09.2.500957/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.

Memutuskan :

Menetapkan :

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. H.Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 2

KPA mempunyai kewenangan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa, meniliti tersedianya dana yang bersangkutan, membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, memerintahkan pembayaran atas beban APBN, membuat laporan keuangan dengan ketentuan berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu dan menunjuk PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Pemengang Uang Muka Kerja (PUMK), Verifikator dan penanggung Jawab kegiatan

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Pengelola keuangan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Pejabat Penandatangan SPM
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pemerima
6. Verifikator
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja
8. Penanggungjawab kegiatan

Pasal 5

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan, kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan, membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan dan menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.

Pasal 6

Pejabat penandatangan SPM mempunyai tugas memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kebenaran atas tagihan, melakukan pembebanan tagihan kepada Negara, menelaah Surat Permintaan Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya/melebihi pagu, dan bukti-bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan fisik didukung dengan kelengkapan data yang sah. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan di KPPN untuk dapat diterbitkan SP2D.

Pasal 7

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum mempunyai tugas, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja, menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persedian dan penyampaian usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor, meneiliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabatat Pembuat Komitmen apabila tagihan pembayaran yang dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah, melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilaksanakan secara terpisah masing-masing DIPA,

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), melakukan pemungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai aturan perundang-undangan, melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 8

Bendahara Penerima bertugas menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya; menyetorkan PNBP kepada kas negara; melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI); menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas PNBP; dilaksanakan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya; menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

VERIFIKATOR

Verifikator melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada pejabat Struktural dan Kepala Balai dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran.

Pasal 10

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja.

Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan menyusun data serta memegang uang muka kerja.
b. Melakukan urusan pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
c. Menyusun pertanggung jawaban keuangan.

Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dan Penanggung jawab Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan, bertanggung jawab secara fisik materil uang muka diterima.

Pasal 11

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas menyusun kerangka acuan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan, melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada, Pejabat Struktural dan Kepala bertanggung jawab secara fisik/material keuangan terhadap pelaksanaan kegiatannya. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana untuk membiayai kegiatannya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, penanggung jawab kegiatan dibantu oleh pelaksana kegiatan yang jumlahnya ditunjuk atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mamuju
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-296.2/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Revisi Penetapan Pengelola Keuangan Lingkup
Balai PengkajianTeknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Tugas
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si NIP. 19680720 199403 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Ketut Indrayana, STP NIP.19870324 201101 1 010	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	R. D. Teguh Wijanarko, SP NIP. 19691109 199903 1 001	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM
4.	Muh. Nur NIP. 19700404 200112 1 001	Bendahara Pengeluaran
5.	Halik Karim, S.Sos NIP. 19631001 199003 1 001	Bendaharan Penerima
6.	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si NIP.19861125201902 2 001	Verifikator Keuangan
7.	Chichilia Iriyani Raya NIP. 19871229 201503 2 001	Verifikator Keuangan
8.	Hasni, SE	Pembantu Bendahara
9.	Muh. Yusriansyah	Pembantu Bendahara
10.	Saiful	Pembantu Bendahara
11.	Tamrin	Pembantu Bendahara
12.	Julianti	Pembantu Bendahara

Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-296.2/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Revisi Penetapan Honor Pengelola Keuangan Lingkup
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Tugas	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si NIP. 19680720 199403 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran	1.100.000,-
2.	Ketut Indrayana, STP NIP.19870324 201101 1 010	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1.000.000,-
3.	R. D. Teguh Wijanarko, SP NIP. 19691109 199903 1 001	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM	900.000,-
4.	Muh. Nur NIP. 19700404 200112 1 001	Bendahara Pengeluaran	500.000,-
5.	Halik Karim, S.Sos NIP. 19631001 199003 1 001	Bendaharan Penerima	400.000,-
6.	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si NIP. 19861125201902 2 001	Verifikator Keuangan	100.000,-
7.	Chichilia Iriyani Raya NIP. 19871229 201503 2 001	Verifikator Keuangan	100.000,-
8.	Hasni, SE	Pembantu Bendahara	200.000,-
9.	Muh. Yusriansyah	Pembantu Bendahara	200.000,-
10.	Saiful	Pembantu Bendahara	200.000,-
11.	Tamrin	Pembantu Bendahara	200.000,-
12.	Julianti	Pembantu Bendahara	200.000,-

Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-10.5/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10.5/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Halik Karim, S.Sos	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Muh. Nur	Muh. Yusriansyah
2	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	Muh. Nur	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Halik Karim, S.Sos Muh. Ricky	Saiful, SP
3	Langganan Daya dan Jasa	Muh. Nur	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Halik Karim, S.Sos Muh. Ricky	Saiful, SP
4	Pemeliharaan Perkantoran	Muh. Ricky	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Muh. Nur Supriadi Talib Hasnah Sahabudi Muh. Afis Kurniawan Patu Saputra Khairudin Jufri Muhajirin	Saiful, SP

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-296.5/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

REVISI PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN EVALUASI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka sinkronisasi program kegiatan penelitian, pengkajian dan diseminasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dianggap perlu ditunjuk penanggung jawab program dan Evaluasi.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/kpts/HK.060/1/2005 tentang pedoman penyiapan dan penerapan Teknologi Pertanian.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 190/kpts/KP.330/2/2008 tentang pengangkatan dalam jabatan structural eselon III dan IV lingkup Badan Litbang Pertanian.
3. Surat Penugasan Menteri Pertanian Nomor 16/OT.160/M/1/2007 tentang pendampingan/pengawalan dalam upaya pencapaian kenaikan produksi beras.
4. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 30/Kpts.340/1/2/2008 tentang penugasan pendamping pencapaian sasaran peningkatan produksi Beras Nasional.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja antar kelembagaan Teknis Penelitian, Pengembangan dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan Produksi Beras Nasional (PBN).
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.020/05/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengakajian Teknologi Pertanian

Memperhatikan :

1. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.500957/2021 tanggal 23 Nopember 2020.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/01/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama	:	Membentuk Penanggung Jawab Program dan Evaluasi Serta Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2021
Kedua	:	Penanggung jawab program dan Evaluasi serta Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas sesuai kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
Ketiga	:	Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.500957/2021 tanggal 23 Nopember 2020.
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-296.5/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Revisi Penanggung Jawab Program dan Evaluasi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2020

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas
1	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si 19680720 199403 2 001	Pembina/IVa	Pembina Program dan Evaluasi
2	Ketut Indrayana, S.TP 19870324 201101 1 010	Penata Muda Tk. I/ III/b	Sub Koordinator Program dan Evaluasi
3	Hesti Rahasia, S.Pt, M.Si. 198611252019022001	Penata Muda Tk I/ IIIb	Staf Program dan Evaluasi
4	Chicilia Iriyani Rayo 19871229 201503 2 001	Pengatur Muda TK. I / IIa	Staf Program dan Evaluasi
5	Julianti, SE	-	Operator RKAKL, Operator e-monev, Operator Monev Bapennas
6	Muh. Yusriansyah	-	Operator i-program, Operator RKAKL
7	M. Asradi Fauzi, S. Sos	-	Operator i-program, Operator RKAKL

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Lampiran II : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-296.5/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Honor Petugas Aplikasi Laporan Monev
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas	Besarnya Honor (Rp)
1	Julianti, SE	-	Petugas aplikasi laporan Monev	300.000,-

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-288/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGKAJIAN INHOUSE PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pengkajian Inhouse pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian Inhouse pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini
Kedua	:	Tim Pelaksana mempunyai tugas : 1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pengkajian Inhouse 2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Inhouse
Ketiga	:	Tim Pelaksana Kegiatan Pengkajian Inhouse dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-288/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pengkajian Inhouse Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Kajian Perbaikan Budidaya Tanaman Pangan Lokal dalam Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani di Sulawesi Barat	Ir. Marthen P Sirappa, M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Religius Heryanto, S.ST Nini Kusrini, M.Si Yesika Resonya Silitonga, S.P Tatong Sulle Robertus	Hasni, SE
2	Kajian Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Pakan Ternak Unggas Ruminansia	Fitriawaty, S.Pt., M.Si	Ketut Indrayana, S.TP Hesti Rahasia, S.Pt,M.Si Nini Kusrini, M.Si Nursyamsih Taufik, S.P Hanasia, A.Md.P Muhammad Ricky Muhammad Yusuf, A.Md.	Muh. Tamrin Nur
3	Kajian Teknologi Budidaya dan Pascapanen Kentang di Dataran Tinggi Sulawesi Barat	Nurhafsah, S.TP, M.Si	Ir . Marthen P. Sirappa, M.Si Fitriawaty, S.Pt., M.Si Muh. Syaifullah Hiola,SP.,MSi Sumiati, SP Nursyamsih Taufik, S.P Tajuddin Muhammad Yusuf, A.Md	Muh. Yusriansyah
4	Kajian Penerapan Teknologi Budidaya Kakao Ramah Lingkungan untuk Peningkatan Produktivitas dan Mutu Kakao di Sulawesi Barat	Ketut Indrayana, S.TP	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si Muh. Syaifullah Hiola,SP.,M.Si Nursyamsih Taufik, SP Muhammad Ricky Chicilia Iriyani Rayo Sulle Robertus	Saiful, SP

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-289/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DISEMINASI TEKNOLOGI PERTANIAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pendampingan Program Kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-289/OT.160/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Pengelolaan TAGRINOV	Nini Kusrini, SP, M.Si	Ketut Indrayana, S.TP Nurhafsah, S.TP, M.Si Marwayanti Nas, S.ST Nursyamsih Taufik, S.P Fitriawaty, S.Pt,M.Si Chicilia Iriani Rayo Muhammad Ricky Sulle Robertus Tatong Muhammad Yusuf, A.Md Hanasia, A.Md.P Tim Rumah Tangga	Muh. Yusrianyah
2	Pendampingan Gerakan Petani Milenial	Sarpina, S.TP, M.Si	Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayan, STP Religius Haeryanto, SST Marwayanti Nas, SST Nini Kusrini, M.Si Nursyamsih Taufik,SP Yesika Resonya S, SP Hesti Rahasia, SP. M.Si Muhammad Yusuf,A.Md ChiciliaIriani Rayo Hanasiah, A.Md.P Muh. Syaifullah Hiola, SP.,MSi Muhajirin, A.Md	Muh. Yusrianyah
3	Pameran, Publikasi	Sumiati, SP	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ir. Marthen P Sirappa, M.Si R.D. Teguh Wijanarko, S.P Religius Heryanto, S.ST Sarpina, S.TP, M.Si Nurhafsah, S.TP, M.Si Nini Kusrini, SP, M.Si Fitriawaty, S.Pt,M.Si Hanasiah, A.Md.P Muhammad Yusuf, A.Md. Muh. Thamrin Jufri Sahabuddin	Muh. Tamrin Nur

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
4	Pendampingan Inovasi dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Koorporasi	Sarpina, S.TP, M.Si	Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayan, STP Religius Haeryanto, SST Marwayanti Nas, SST Nini Kusrini, M.Si Nursyamsih Taufik,SP YesikaResonya, SP Hesti Rahasia, SP. M.Si Tatong Muhammad Ricky Muhammad Yusuf,A.Md Muh. Syaifullah Hiola,SP.,MSi Muhajirin,A.Md	Saiful, SP
5	Pemetaan Potensi Sumber Daya Pertanian Wilayah di Sulawesi Barat	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si	Ir. Marthen P Sirappa, M. Ketut Indrayana, S.TP Religius Haeryanto, SST Nurhafsah, S.TP, M.Si Marwayanti Nas, SST Nursyamsih Taufik,SP YesikaResonya, SP Hesti Rahasia, SP. M.Si	Julianti, SE
6	Demplot Pengembangan VUB Padi khusus dan VUB Spesifik Lokasi	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si	Ir. Marthen P Sirappa, M. Ketut Indrayana, S.TP Religius Haeryanto, SST Marwayanti Nas, SST Nini Kusrini, SP, M.Si Nursyamsih Taufik,SP YesikaResonya, SP Hesti Rahasia, SP. M.Si	Julianti, SE
7	Sarana Penguatan Penelitian	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si		Julianti, SE
	Manajemen Kegiatan	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si	Nursyamsih Taufik, S.P Julianti, SE M. Asradi Fauzi Seftri Yeyen Haliyanti, ST Hesti Rahasia, SP. M.Si	Julianti, SE
	Kegiatan Perbenihan Padi	Religius Haeryanto, SST	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ir. Marthen P Sirappa, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Yesika Resonya Silitonga, S.P Marwayanti Nas, S.ST Tatong Nursyamsih Taufik, S.P Muhammad Yusuf, A.Md Chicilia Iriani Rayo Sulle Robertus Hasni, SE Kurniawan Patu Saputra	Hasni, SE

	Kegiatan Perbenihan Jagung	Ir. Marthen P Sirappa, M.Si	Dr. Ir. Muhummad Azrai, MP Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Religius Heryanto, S.ST Muh. Saifullah Hiola, SP., M.Si Tatong Muhammad Ricky Muh. Yusuf	Hasni, SE
	Kegiatan Perbenihan Kakao	Ketut Indrayana, S.TP	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Marwayanti Nas, S.ST Fitriawaty, S.Pt,M.Si Hesti Rahasia, S.Pt,M.Si Muhammad Ricky Nursyamsih Taufik, S.P Tatong	Saiful, SP
	Kegiatan Perbenihan Lada	Marwayanti Nas, SST	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Religius Heryanto, S.ST Nursyamsih Taufik, S.P. Nini Kusrini.M.Si Yesika Resonya Hanasia, A.Md.P Tatong Chicilia Iriani Rayo Muhammad Ricky Muhammad Yusuf	Muh. Tamrin Nur
	Kegiatan Perbenihan Kelapa	Nurhafsah, S.TP, M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah M.Si Ketut Indrayana, S.TP Fitriawaty, S.Pt., M.Si Marwayanti Nas, S.ST Nursyamsih Taufik, S.P Rahmi. H, SP Ida Andriyani, SP M. Saefullah. H, SP, M.Si Hanasiah Supriadi	Muh. Yusriansyah
	Kegiatan Ayam KUB	Hesti Rahasia, S.Pt,M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Fitriawaty, S.Pt., M.Si. Marwayanti Nas, SST Nursyamsih Taufik, S.P Yesika Resonya Silitonga,S.P Muhammad Ricky Muhammad Yusuf, A.Md. Chicilia Iriani Rayo Hanasia, A.Md.P	Julianti, SE

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-290/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS KEMENTAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-290/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Kementan	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si		Julianti, SE
		Sekretariat	Julianti, SE M. Asradi Fauzi Seftri Yeyen Haliyanti, ST	
		Leader Officer Kab. Mamasa	Ir. Marthen P Sirappa, M.Si Religius Heryanto, S.ST Muhammad Yusuf, A.Md.	
		Leader Officer Kab. Polman	Hesti Rahasia, S.Pt,M.Si Nini Kusrini, SP, M.Si Muh.Ricky	
		Leader Officer Kab. Majene	Nurhafsah, STP, M.Si Sarpina, S.TP, M.Si Hanasia, A.Md.P	
		Leader Officer Kab. Mamuju	Muh.Syaifullah Hiola, SP, M.Si Marwayanti Nas, S.ST Sulle Robertus	
		Leader Officer Kab. Mamuju Tengah	Ketut Indrayana, S.TP Nursyamsih Taufik, S.P Chicilia Iriani Rayo	
		Leader Officer Kab. Pasangkayu	Fitriawaty, S.Pt,M.Si. Yesika Resonya Silitonga, SP Tatong	

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-291/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

REVISI I PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SUMBER DAYA GENETIK YANG TERKONVERSI DAN TERDOKUMENTASI PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-291/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Sumber Daya Genetik yang Terkonversi dan Terdokumentasi Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	SDG yang terkonversi dan terdokumentasi	Ir. Marthen P Sirappa, M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Religius Heryanto, S.ST Hesti Rahasia, S.Pt, M.Si Nursyamsih Taufik, S.P Yesika Resonya Silitonga,S.P Chicilia Iriani Rayo	Hasni, SE

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-292/OT.140/H.12.33/02/2021

TENTANG

REVISI PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER PADI, PRODUKSI BENIH SEBAR PADI
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi, Produksi dan Benih Sumber Kedelai pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :
1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi, Produksi dan Benih Sumber Kedelai pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi, Produksi dan Benih Sumber Kedelai.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi, Produksi dan Benih Sumber Kedelai.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi, Produksi dan Benih Sumber Kedelai dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-292/OT.140/H.12.33/02/2021
Tanggal : 18 Februari 2021

Revisi Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi, Produksi Benih Sebar Padi
Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Penyediaan dan Perbanyakan Benih Sumber Padi (FS = 3 ton, SS = 5 ton)	Religius Heryanto, S.ST	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ir. Marthen P Sirappa, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Yesika Resonya Silitonga, S.P Marwayanti Nas, S.ST Tatong Nursyamsih Taufik, S.P Muhammad Yusuf, A.Md Chicilia Iriani Rayo Sulle Robertus Hasni, SE Kurniawan Patu Saputra	Hasni, SE

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Benih Sebar PAJALE (Padi, 6 ton)	Religius Heryanto, S.ST	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ir. Marthen P Sirappa, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Yesika Resonya Silitonga, S.P Marwayanti Nas, S.ST Tatong Muhammad Yusuf, A.Md. Chichilia Iriani Rayo Sulle Robertus Hasni, SE Kurniawan Patu Saputra	Hasni, SE

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 18 Februari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website;www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-1/KU.010/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. bahwa dengan hal tersebut dan agar Pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan lancar, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) Jis Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011 (lembaga negara republic Indonesia tahun 2011)
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-018.09.2.500957/2021 tanggal 23 Nopember 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.

Memutuskan :

Menetapkan :

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. H.Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 2

KPA mempunyai kewenangan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan perjanjian pengadaan barang dan jasa, meniliti tersedianya dana yang bersangkutan, membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan, memerintahkan pembayaran atas beban APBN, membuat laporan keuangan dengan ketentuan berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu dan menunjuk PPK, Pejabat Penandatangan SPM, Pemengang Uang Muka Kerja (PUMK), Verifikator dan penanggung Jawab kegiatan

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Pengelola keuangan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Pejabat Penandatangan SPM
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Pemerima
6. Verifikator
7. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja
8. Penanggungjawab kegiatan

Pasal 5

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan, kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan, membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran, memeriksa kas dan pembukuan bendahara setiap bulan dan menandatangani setuju dibayar pada kwitansi.

Pasal 6

Pejabat penandatangan SPM mempunyai tugas memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kebenaran atas tagihan, melakukan pembebanan tagihan kepada Negara, menelaah Surat Permintaan Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya/melebihi pagu, dan bukti-bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan fisik didukung dengan kelengkapan data yang sah. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan di KPPN untuk dapat diterbitkan SP2D.

Pasal 7

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum mempunyai tugas, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja, menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persedian dan penyampaian usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor, meneiliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabatat Pembuat Komitmen apabila tagihan pembayaran yang dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah, melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilaksanakan secara terpisah masing-masing DIPA,

Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), melakukan pemungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai aturan perundang-undangan, melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 8

Bendahara Penerima bertugas menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya; menyetorkan PNBP kepada kas negara; melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Instansi (SAI); menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas PNBP; dilaksanakan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya; menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

VERIFIKATOR

Verifikator melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada pejabat Struktural dan Kepala Balai dan melakuakn verifikasi terhadap bukti-bukti pengeluaran.

Pasal 10

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Kerja.

Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan menyusun data serta memegang uang muka kerja.
b. Melakukan urusan pembukuan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
c. Menyusun pertanggung jawaban keuangan.

Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) bertugas membantu Bendahara Pengeluaran dan Penanggung jawab Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan, bertanggung jawab secara fisik materil uang muka diterima.

Pasal 11

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas menyusun kerangka acuan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan, melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada, Pejabat Struktural dan Kepala bertanggung jawab secara fisik/material keuangan terhadap pelaksanaan kegiatannya. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan/aBalaisi dana untuk membiayai kegiatannya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, penanggung jawab kegiatan dibantu oleh pelaksana kegiatan yang jumlahnya ditunjuk atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

PENUTUP

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mamuju
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-1/KU.010/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penetapan Pengelola Keuangan Lingkup
Balai PengkajianTeknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Tugas
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si NIP. 19680720 199403 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Ketut Indrayana, STP NIP.19870324 201101 1 010	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	R. D. Teguh Wijanarko, SP NIP. 19691109 199903 1 001	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM
4.	Muh. Nur NIP. 19700404 200112 1 001	Bendahara Pengeluaran
5.	Halik Karim, S.Sos NIP. 19631001 199003 1 001	Bendaharan Penerima
6.	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si NIP.19861125201902 2 001	Verifikator Keuangan
7.	Chichilia Iriyani Raya NIP. 19871229 201503 2 001	Verifikator Keuangan
8.	Hasni, SE	Pembantu Bendahara
9.	Muh. Yusriansyah	Pembantu Bendahara
10.	Saiful	Pembantu Bendahara
11.	Tamrin	Pembantu Bendahara
12.	Julianti	Pembantu Bendahara

Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-1/KU.010/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penetapan Honor Pengelola Keuangan Lingkup
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Tugas	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si NIP. 19680720 199403 2 001	Kuasa Pengguna Anggaran	1.100.000,-
2.	Ketut Indrayana, STP NIP.19870324 201101 1 010	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1.000.000,-
3.	R. D. Teguh Wijanarko, SP NIP. 19691109 199903 1 001	Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM	900.000,-
4.	Muh. Nur NIP. 19700404 200112 1 001	Bendahara Pengeluaran	500.000,-
5.	Halik Karim, S.Sos NIP. 19631001 199003 1 001	Bendaharan Penerima	400.000,-
6.	Hesti Rahasia, S.Pt., M.Si NIP.19861125201902 2 001	Verifikator Keuangan	100.000,-
7.	Chichilia Iriyani Raya NIP. 19871229 201503 2 001	Verifikator Keuangan	100.000,-
8.	Hasni, SE	Pembantu Bendahara	200.000,-
9.	Muh. Yusriansyah	Pembantu Bendahara	200.000,-
10.	Saiful	Pembantu Bendahara	200.000,-
11.	Tamrin	Pembantu Bendahara	200.000,-
12.	Julianti	Pembantu Bendahara	200.000,-

Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-6/KU.010/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 dianggap perlu menunjuk petugas SAI.

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara 4286).
2. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara 5165).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Loka Pengkajian Teknologi Pertanian.
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan Nomor 70 Tahun 2012.
7. Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor: B-1/KU.010/H.12.33/01/2020, tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Petugas Sistem Akuntansi Instansi Satker dan Wilayah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Kedua : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-018.09.2.500957/2020 tanggal 23 Nopember 2020

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertania di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Mamuju;
4. Bendahara Pengeluaran BPTP Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-6/KU.010/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama/NIP	Tugas	Besarnya Honor (Rp)
1.	Petugas Satker		
	- Hanasia, A.Md. P	Petugas SIMAK –BMN	250.000,-
	- Wawan Junaedi, SE	Petugas SAKPA	250.000,-

Mamuju, 04 Januari 2021
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-10.7/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN IP PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10.7/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Penerapan Inovasi Teknologi Pertanian untuk Peningkatan IP Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Pengembangan Pola Tanam untuk mendukung peningkatan IP Padi, Jagung, kedelai di Lahan Kering dan Sawah Tadah Hujan	Ir. Marthen P Sirappa, M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Religius Heryanto, S.ST Nurhafsah, S.TP, M.Si Nursyamsih Taufik, S.P Fitriawaty, S.Pt,M.Si. Nini Kusrini, SP, M.Si Hanasia, A.Md.P Muhammad Yusuf, A.Md Sulle Robertus Tatong	Muh. Yusriansyah

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-10/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI PETERNAKAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pendampingan Program Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan Sapi	Hesti Rahasia, S.Pt,M.Si	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ketut Indrayana, S.TP Fitriawaty, S.Pt, M.Si. Marwayanti Nas, SST Nursyamsih Taufik, S.P Yesika Resonya Silitonga,S.P Muhammad Ricky Muhammad Yusuf, A.Md. Chicilia Iriani Rayo Hanasia, A.Md.P	Muh. Yusriansyah

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-10.5/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN DAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.
7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Opersional dan Pemeliharaan Kantor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10.5/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Halik Karim, S.Sos	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Muh. Nur	Muh. Yusriansyah
2	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	Muh. Nur	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Halik Karim, S.Sos Muh. Ricky	Saiful, SP
3	Langganan Daya dan Jasa	Muh. Nur	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Halik Karim, S.Sos Muh. Ricky	Saiful, SP
4	Pemeliharaan Perkantoran	Muh. Ricky	RD. Teguh Wijanarko, SP Ketut Indrayanan, S.TP Muh. Nur Supriadi Talib Hasnah Sahabudi Muh. Afis Kurniawan Patu Saputra Khairudin Jufri Muhajirin	Saiful, SP

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-10.3/OT.140/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KOMUNIKASI, KOORDINASI, DAN DISEMINASI HASIL INOVASI TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan
2. Bahwa mereka yang tercantum namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan tugas

Mengingat :

1. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003
5. Permentan No. 16/Permentan/OT.140/3/2006
6. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 496/Kpts/OT.160/9/2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 18/Kpts/KP.340/01/2012
2. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. 1001/TU.220/I.2/08.09 tanggal 6 Agustus 2009
3. Surat Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian No. 1337/TU.120/I.10/08/2009 tanggal 26 Agustus 2009
4. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.
5. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020.

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU. 410/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggara 2021, dengan nama-nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Surat keputusan ini.

Kedua : Tim Pelaksana mempunyai tugas :
1. Membantu Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat dalam rangka perencanaan, sosialisasi dan koordinasi kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
2. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Ketiga : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10.3/OT.140/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

Penunjukkan Tim Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Komunikasi, Koordinasi, Dan Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021

No	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Tim	PAK
1	Temu Tugas Peneliti-Penyuluh Balitbangtan dengan Penyuluh Daerah	Marwayanti Nas, S.ST	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si Religius Heryanto, S.ST. Ketut Indrayana, S.TP Nurhafsah, STP., M.Si Sumiati, SP Hesti Rahasi, S.Pt, M.Si Nini Kusrini, SP., M.Si Nurhafsah, STP., M.Si Sarpina, S.TP, M.Si Nursyamsih Taufik, S.P Yesika Resonya Silitonga, S.P	Muh. Yusriansyah

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWAWESI BARAT

NOMOR : B-4/OT.050/H.12.33/01/2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib Administrasi Panitia Penerima barang dan jasa pemerintah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu Menetapkan Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara 4286).
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005, tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Menteri Negara Perncanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor 002/M.PPN/01/2008, tentang Pemberlakuan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan/OT.140/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengakajian Teknologi Pertanian.
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintas Jis Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, tentang APBN Tahun Anggaran 2013.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
10. Undang-Undang Nomro 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2021, tanggal 23 Nopember 2020

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah yang dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Ketua dan Anggota Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah.

Kedua : Panitia Penerima Barang dan Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugas diwajibkan senantiasa berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertania di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara di Mamuju;
4. Bendahara Pengeluaran BPTP Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Masing-Masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-4/OT.050/H.12.33/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PENETAPAN PANITIA PENERIMA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Wawan Junaedi, SE	Penata Muda (III/a)	Ketua
2.	Hanasia, A.Md.P.	Pengatur (II/c)	Anggota
3.	Muhammad Ricky	Pengatur Muda TK. I (II/b)	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website;www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

NOMOR : B-5/OT.040/H.12.33/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN UAPPA/B-W BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian yang meliputi satker yang ada di pusat dan daerah, maka ditugaskan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagai Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W).

b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk memperlancar tugas Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) dipandang perlu menetapkan Tim Sekretariat UAPPA/B-W.

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara 4286).

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004).

4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah .

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar (BAS).

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP.DIPA-018.09.2.500957/2021 tanggal 23 Nopember 2020

8.

Peraturan Menteri Keuagan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari, Ketua, Sekretaris dan Verifikator.

Kedua : Unit Akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang-Wilayah UAPPA/B-W mempunyai tugas :
- Melakukan tugas penyusunan laporan konsolidasi/rekonsiliasi atau melakukan penggabungan di wilayah Propinsi Sulawesi Barat
- Monitoring pelaksanaan kegiatan dekonsentralisasi dan tugas perbantuan

Ketiga : Honor Tim Sekretariat UAPPA/B-W dibayarkan melalui DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Desember 2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
4. Arsip.

Tim Penanggung Jawab Sekretariat UAPPA/B-W
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2021

No	Nama/NIP	Tugas Pekerjaan	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si NIP. 19680720 199403 2 001	Penanggunjawab Sekretariat UAPPA/BW	300.000,-
2.	R.D. Teguh Wijanarko, SP NIP. 19691109 199903 1 001	Koordinator Sekretariat UAPPA/BW	250.000,-
3.	Wawan Junaedi, SE NIP. 19860312 201902 1 001	Ketua Sekretariat UAPPA/BW	200.000,-
4.	Hanasia, A.Md.P NIP. 19890629 201902 2 001	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
5.	Muh. Nur NIP. 1970404 200112 1 001	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
6.	Halik Karim, S.Sos NIP. 19631001 199093 1 001	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
7.	Muhammad Ricky NIP. 19941105 201503 1 001	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
8.	Muh. Yusriansyah	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
9.	Saiful, SP	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
10.	Hasni, SE	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-
11.	Nyoman Tuti Suwartini, A.Md	Anggota Sekretariat UAPPA/BW	150.000,-

Mamuju, 04 Januari 2021
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website;www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-384 /KP.120/H.12.33/03/2021

TENTANG
PETUGAS TRANSLATER WEBSITE
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu mempekerjakan tenaga Outsorsing Translater Website
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
4. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No.050/P.B/2004 tentang petunjuk Tenaga Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatab dan Belanja Negara 2006.
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 66/Permentan /OT.140/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor **SP DIPA-018.09.2.500957/2021,** tanggal 23 November 2020.
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor 05/KU.010/H.12.33/01/2019 tanggal 02 Januari 2019, tentang Penetapan Pengelola Keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021.

Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Mempekerjakan tenaga translater website pada kolom 2 dan memberikan tugas sesuai kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tanun Anggaran 2021.

Kedua : Menetapkan Jasa Tenaga translater website,setiap bulan sesuai kolom 4 lampiran surat keputusan ini

Ketiga : Jasa dibebankan pada kegiatan Website Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor **SP DIPA-018.09.2.500957/2021,** tanggal 23 November 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di :Mamuju
Pada tanggal : 4 Maret 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai

Dr Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
Nip.196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Mamuju;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-384/KP.120/H.12.33/03/2021
Tanggal : 4 Maret 2021

HONOR TENAGA OUTSORSING PRAMUBAKTI
PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama/Tempat Tanggal Lahir	Tugas Pekerjaan	Yang diterima/bulan (Rp)
1	2	3	4
1.	Patmawati Pratiwi Alimuddin,S.pd	-Translater Website	1.400.000,-

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

NOMOR : B-2/OT.160/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan Tim Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara 4286).
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 66).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005, tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
4. Surat Edaran Menteri Negara Perncanaan Pembangunan Nasional Bappenas Nomor 002/M.PPN/01/2008, tentang Pemberlakuan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintas Jis Nomor 35 Tahun 2011, Nomor 70 Tahun 2012.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, tentang APBN Tahun Anggaran 2013.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
9. Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Tekonologi Pertanian.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Nomor B-01/KU.010/H.12.33/01/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksaana Tugas Kementerian Pertanian

Memutuskan :

`

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kedua : Tim Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Barang dan Jasa Pemeritah dalam melaksanakan tugas diwajibkan senantiasa berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara di Mamuju;
4. Bendahara Pengeluaran BPTP Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-2/OT.160/H.12.33/01/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

1. TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Nini Kusrini, M.Si	19871101 201801 2001	Ketua
2.	Muhammad Yusuf, A.Md.P	19941127 201902 1 003	Sekretaris
3.	Muh. Tamrin, Nur	-	Anggota

2. KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Abdul Muhaimin, ST	19811110 201101 1 008	Ketua
2.	Nini Kusrini, M.Si	19871101 201801 2001	Sekretaris
3.	Nurhidayah, ST	19830428 201101 2 011	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

NOMOR : B-10.2/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2021

Tentang

PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. Bahwa agar Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dapat meningkatkan kinerja dan bekerja berdasarkan proses yang terstruktur, maka dipandang perlu membentuk Tim Implementasi ISO 9001:2015;
b. Bahwa nama Tim Implementasi ISO 9001:2015 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu penyelenggaraan Implementasi ISO 9001:2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sesuai jabatannya.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian;
5. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/ OT.140/11/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/OT.160/7/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5118/Kpts/KU.410/12/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Surat Pengesahan DIPA Petikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.09.2.500957/2020, tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang nama dan jabatannya disebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Implementasi ISO 9001:2015 pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2021 yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana kegiatan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya ;
b. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat/Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat TA 2021.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Tembusan Yth :
1. Sekertaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor;
3. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Nomor : B-10.2/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si	Pemimpin Puncak	1. Memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan sudah ditentukan, dikomunikasikan dan dimengerti oleh pegawai Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat. 2. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi persyaratan standar 9001:2015.
2.	R.D. Teguh Wijanarko,SP	Wakil Manajemen	1. Menyiapkan dan memberikan informasi kepada tim auditor terkait Manajemen 2. Memastikan proses menghasilkan produk atau layanan jasa yang sesuai 3. Memperbaiki ketidak sesuaian hasil audit internal dan eksternal 4. Menindaklanjuti ketidak sesuain hasil audit internal dan eksternal
3.	Ketut Indrayana, S.TP	Anggota	1. Menyiapkan dan memberikan informasi kepada tim auditor terkait Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian 2. Memastikan promosi untuk memperhatikan atau fokus kepada pelanggan/pihak terkait bagi seluruh pegawai dan petugas pelayanan 3. Memperbaiki ketidak sesuaian hasil audit internal dan eksternal 4. Menindaklanjuti ketidak sesuain hasil audit internal dan eksternal.
4.	Wawan Junaedi, SE	Sekretaris	1. Mengarsipkan surat-surat 2. Menyiapkan bahan kebutuhan auditor 3. Memastikan keutuhan sistem manajemen mutu dipelihara, dan perubahan pada sistem manajemen mutu telah direncanakan dan diterapkan

5.	Hanasia, A.Md.P	Penyedia Arsip	Menyiapkan kebutuhan arsip
6.	Seftri Yeyen Haliyanti, S.T	Penyedia Arsip	Menyiapkan kebutuhan arsip
7.	Sarpina, S.TP, M.Si	Ketua Auditor Internal	1. Melakukan audit internal 2. Mengumpulkan data hasil audit internal 3. Menyusuna rencana tindaklanjut perbaikan 4. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak/wakil manajemen.
8.	Marwayanti Nas, S.ST	Anggota Auditor Internal	1. Melakukan audit internal 2. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak/wakil manajemen
9.	Sumiati, SP	Anggota Auditor Internal	1. Melakukan audit internal 2. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak/wakil manajemen
10.	Nusyamsi Taufik, SP	Anggota Auditor Internal	1. Melakukan audit internal 2. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang untuk peningkatan kepada pimpinan puncak/wakil manajemen
11.	Pegawai yang ditetapkan secara *adhoc* melalui surat tugas	PM	

Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website: www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail: bptpsulbar@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
NOMOR : B-13/OT.050/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa infomasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat;
e. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana di Lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2021.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/Ot.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.500957/2020, tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PELAKSANA PADA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT TAHUN 2021;

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan penyediaan bahan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;
b. Menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;
c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi;
e. Menyusun Laporan Secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat;

Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat Tahun 2021;

Kelima : Pada saat Keputusan ini ditandatangani, Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
4. Kepala BBP2TP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat Tahun 2021
Nomor : B-13/OT.050/H.12.33/01/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

PEMBANTU PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) SULAWESI BARAT
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Ir. Nurdiah Husnah, M.So	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	R. D. Teguh Wijanarko, SP	Ketua PPID
3.	Fitriawaty, S.Pt., M.Si	Pengelola Layanan Informasi Publik,
4.	Ir. Marthen P. Sirappa, M.Si	Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
5.	Religius Heriyanto, S.St	Pengelola Layanan Penyaluran Benih UPBS
6.	Sumiati, SP	Pengelola Layanan Perpustakaan
7.	Nini Kusrini, M.Si	Pengelola Layanan Magang/ Pelatihan/Pkl Siswa Atau Mahasiswa
8.	Muhammad Ricky	Dokumen dan Arsip
9.	Seftri Yeyen Haliyanti, ST	Database dan Website
10	R. D. Teguh Wijanarko, SP	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Balai

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M. Si
NIP. 196807201994032001

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
Telepon : (0426)232 1830 Faksimili : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.id E-mail; bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Nomor : B-13.1 /Kpts/OT.160/H.12.33/01/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (PENGELOLA DUMAS) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 38 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat.

Mengingat :

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat; 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/ OT.140/3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/ 3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/ 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural eselon IIIa, IIIb, IVa, IVb dan Va Lingkup Badan Litbang Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pengelola Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengelola Dumas pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Barat dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan		
1.		Ketua		
2.	Fitriawatv, S.Pt, M.Si	Sekretaris merangkap anggota		
3.	Nini Kusrini, SP, M.Si	Anggota		
4.	Sumiati, SP	Anggota		

Kedua : Pengelola Dumas sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Menerima dumas;
2. Menentukan klasifikasi materi dumas;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Unit Pelaksana Pengelolaan dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Balai,

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH PROV. SULAWESI BARAT
JL. H. ABDUL MALIK PATTANA ENDENG MAMUJU 91512
TELEPON: (0426) 232 1830 FAKSIMILE : (0426) 232 1830
Website; www.sulbar.litbang.pertanian.go.idE-mail;bptpsulbar@yahoo.co.id

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/519

KEPUTUSAN KEPALA BPTP SULAWESI BARAT
Nomor : B-174/Kpts/OT. 160/H.12.33/02/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULAWESI BARAT

KEPALA BPTP SULAWESI BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Kepala BPTP Sulawesi Barat

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/5/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan /OT.140/8 /2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/8/2018 Tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibakti tani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 143/Kpts/KP.230/2/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Sulawesi Barat seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Sulawesi Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
c. Pelayanan Perpustakaan
d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada BPTP Sulawesi Barat seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan BPTP Sulawesi Barat, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Tanggal 1 Februari 2021
Kepala BPTP Sulawesi Barat

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP. 19680720 199403 2 001

Lampiran Keputusan Kepala BPTP Sulawesi Barat.
Nomor : B-174/Kpts/OT. 160/H.12.33/02/2021
Tanggal : 1 Februari 2021

A. PENDAHULUAN

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing unit eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPTP Sulawesi Barat harus menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan kepada pengguna agar memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi layanan yang jelas, tegas dan akuntabel.

Pelayanan yang diberikan BPTP Sulawesi Barat berupa pelayanan jasa informasi, konsultasi, rekomendasi, perpustakaan, pelatihan/magang/PKL bagi siswa/mahasiswa, serta penyediaan produk layanan berupa benih, bibit, peta, pupuk dan hasil analisis.

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, BPTP Sulawesi Barat menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BPTP Sulawesi Barat berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga-lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk dirakit dan direkayasa sesuai dengan kondisi daerah Provinsi Sulawesi Barat serta didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BPTP Sulawesi Barat bertugas melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sebagai unit kerja yang berada di daerah, BPTP Sulawesi Barat telah menjadi salah satu sumber teknologi dan informasi teknologi pertanian serta kebijakan pertanian, sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. BPTP Sulawesi Barat sebagai UPT Balitbangtan di Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengkajian yang mengacu kepada **Permentan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian** Pasal 3 menyebutkan bahwa, BPTP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik,
5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi,
7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
9. Pendampingan penerapan teknologi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian,dan
10. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BPTP Sulawesi Barat yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. LAYANAN INFORMASI, KONSULTASI DAN REKOMENDASI INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
2.	Jam Pelayanan	- Senin–Kamis : 08.00 – 12.00 WITA 13.00 – 15.30 WITA - Jumat : 08.00 – 11.30 WITA 13.30 – 16.00 WITA
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Menulis identitas sesuai kartu identitas yang dimiliki dan maksud kedatangan pada buku tamu. b. Mengisi Form Permintaan Layanan. c. Mengisi Form Evaluasi Layanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	**4.1. Prosedur Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian** 4.1.1. Pemohon datang atau melalui surat/*e-mail* mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi *buku tamu* untuk mendapatkan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi atau melalui *website* BPTP Sulbar (http://sulbar. litbang.pertanian.go.id) 4.1.2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada Kepala BPTP atau yang mewakili. 4.1.3. Kepala BPTP mendisposisi permohonan kepada pelaksana layanan (peneliti / penyuluh pertanian /teknisi litkayasa, dan lain-lain) dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (Sub Koordinator KSPP). 4.1.4. Petugas layanan informasi menyampaikan surat permintaan data dan lembar disposisi kepada bagian yang ditunjuk/pelaksana layanan 4.1.5. Sub Koordinator KSPP memfasilitasi kegiatan pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian sesuai permohonan berkoordinasi dengan pelaksana layanan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		4.1.6. Pelaksana Layanan (peneliti/penyuluh pertanian/ teknisi litkayasa, dan lain-lain) melakukan pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian sesuai permohonan. 4.1.7. Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan informasi memberi keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Sub Koordinator KSPP 4.1.8. Untuk informasi/data yang dikecualikan, maka Sub Koordinator KSPP menerbitkan surat keputusan tentang penolakan permohonan yang ditanda tangani oleh Kepala BPTP atau yang mewakili. 4.1.9. Apabila informasi/rekomendasi ada, maka petugas layanan informasi memantau penyiapan data informasi/rekomendasi/ proses layanan sesuai dengan lembar disposisi yang telah diajukan. 4.1.10. Petugas layanan menerima data/informasi/ rekomendasi yang telah dipersiapkan oleh bagian tertentu. 4.1.11. Pemohon informasi/rekomendasi mengambil data/informasi/rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/ rekomendasi 4.1.12. Seluruh hasil Informasi dan konsultasi disusun sebagai laporan kepada Sub Koordinator KSPP. **Alur Pelayanan :** 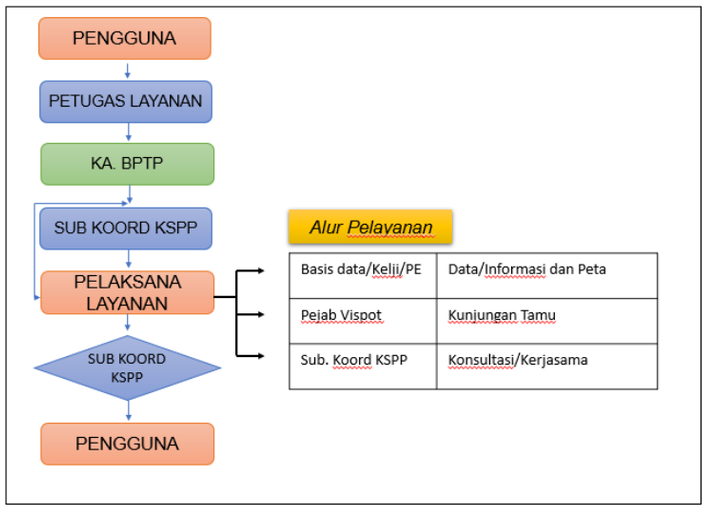
5.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	a. Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan maksimal selama 30 menit untuk penyampaian informasi terkait. Apabila dibutuhkan pembahasan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		lebih mendalam bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemohon informasi. b. Permintaan layanan melalui surat atau email akan direspon pada hari yang sama selama jam kerja, dan diselesaikan selama 2 hari kerja.
6.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan informasi/konsultasi/rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0).
7.	Produk Pelayanan	Informasi dan rekomendasi inovasi teknologi, serta pelayanan konsultasi inovasi teknologi pertanian, media cetak tercetak (selama masih tersedia) dan elektronik.
8.	Sarana atau Fasilitas Pelayanan	a. Sarana yang dibutuhkan petugas: Meja, kursi, komputer, pesawat telepon, internet dan alat tulis. b. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, tempat parkir, dan musholla.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Dua orang staf bidang pelayanan dan pelaksana layanan (narasumber informasi) dengan kompetensi sesuai dengan bidang kepakaran.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern yang ditunjuk oleh Kepala BPTP Sulawesi Barat
11.	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan diatur dalam SK Kepala Balai Nomor : B-3.10/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2019 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Barat

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Prosedur : 1. Pengguna Layanan/Masyarakat/Instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan kepada Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat (Dumas) 2. Pemeriksaan Materi Aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan, Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan menindak lanjuti dengan upaya Verifikasi/Klarifikasi/Investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan di lengkapi bukti-bukti yang di perlukan untuk proses lebih lanjut. 3. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi materi aduan. 4. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat. Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut. 5. Hasil tindaklanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan. Pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya. 6. Penyampaian Hasil Keputusan Laporan Pengaduan. **SISTEM PENYAMPAIAN PENGADUAN** Untuk anda yang ingin menyampaikan Indikasi Pelayanan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, tapi merasa sungkan atau anda merasa takut identitasnya terungkap karena anda kenal dengan pelakunya, anda dapat menggunakan mekanisme ini: **MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN** Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan yang diketahuinya ke alamat e-mail bptpsulbar@yahoo.co.id atau kotak pengaduan pada counter pelayanan ke nomor telepon 0426 – 232 1830. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat e-mail pengirim laporan pengaduan.
12.	Jaminan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna layanan dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna layanan; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Ruang informasi (resepsionis dan lobby); h. Sarana parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per semester dan audit internal serta eksternal ISO 9001:2015 yang dilaksanakan setahun sekali.

2. LAYANAN PENYALURAN BENIH UPBS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. 5) PP Tarif No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	- Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 WITA 13.00 - 15.30 WITA - Jumat : 08.00 - 11.30 WITA 13.30 - 16.00 WITA
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu. b. Mengisi form permintaan layanan. c. Mengisi Form Evaluasi Layanan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	**4.1. Prosedur Layanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan** 4.1.1. Pengguna/pelanggan dapat mengakses data stok benih melalui website BPTP Sulawesi Barat (http://sulbar.litbang.pertanian.go.id) dan melakukan pemesanan dengan cara datang langsung, mengirimkan surat atau melalui telepon ke BPTP Sulawesi Barat 4.1.2. Surat/informasi tentang pemesanan benih disampaikan oleh petugas ke Kepala Balai (Manager Umum) dan didisposisikan ke penanggung jawab kegiatan (Wakil Manager); 4.1.3. Dari penanggung jawab kegiatan dilanjutkan ke bagian distribusi dan pemasaran. Bagian distribusi dan pemasaran melakukan pengecekan, dan memberi informasi ke bagian administrasi dan keuangan serta berkoordinasi dengan bagian prosesing dan penyimpanan untuk melakukan penyiapan benih; 4.1.4. Bagian Administrasi dan keuangan membuatkan faktur penjualan benih untuk pengguna/pelanggan. Faktur penjualan diberikan ke pengguna/pelanggan, selanjutnya Bagian Administrasi dan keuangan menerima uang penjualan dan selanjutnya dibantu petugas gudang menyerahkan benih ke pengguna/pelanggan; 4.1.5. Faktur penjualan benih diarsipkan ke bagian administrasi dan keuangan dan bagian prosesing dan penyimpanan; 4.1.6. Dana hasil penjualan benih dari pengguna/pelanggan diserahkan oleh bagian administrasi dan keuangan ke Bendahara PNBP sebagai setoran PNBP. 4.1.7. Bagian administrasi dan keuangan memberikan laporan penjualan kepada penanggung jawab kegiatan (Wakil Manager) yang selanjutnya dilaporkan ke kepala BPTP Sulawesi Barat (Manager Umum).

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Alur Pelayanan :

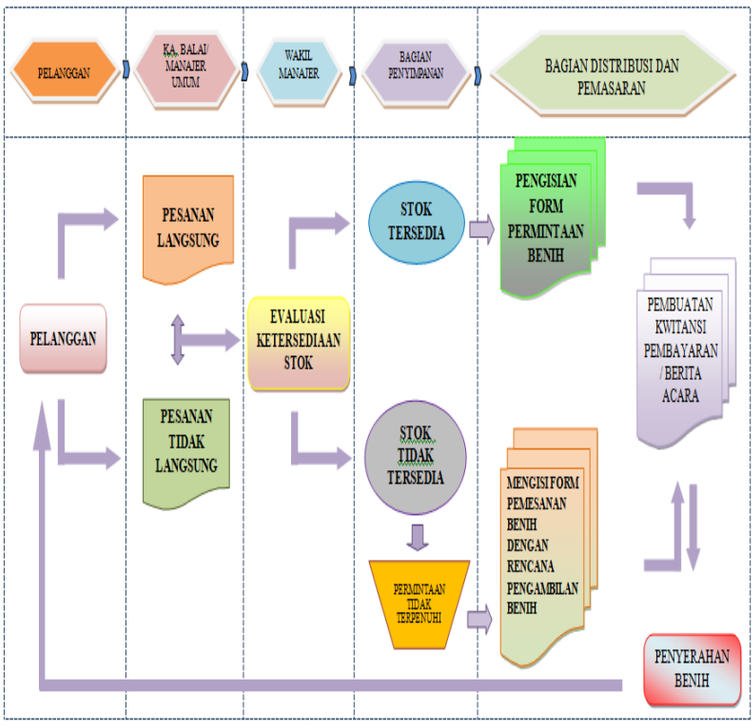

4.2. Prosedur Layanan Penyaluran Benih UPBS untuk Diseminasi.

4.2.1. Pengguna/pelanggan dapat mengakses data stok benih melalui website BPTP Sulawesi Barat (http://sulbar.litbang.pertanian.go.id) dan mengirim (Online atau offline) atau mengantar langsung proposal permohonan ke BPTP Sulawesi Barat.

4.2.2. Proposal permohonan benih diseminasi disampaikan oleh petugas ke Kepala Balai (Manager Umum) dan didisposisikan ke penanggung jawab kegiatan (Wakil Manager);

4.2.3. Dari penanggung jawab kegiatan dilanjutkan ke bagian distribusi dan pemasaran. Bagian distribusi dan pemasaran melakukan pengecekan, dan memberi informasi ke bagian administrasi dan keuangan serta berkoordinasi dengan bagian prosesing dan penyimpanan untuk melakukan penyiapan benih;

4.2.4. Bagian Administrasi dan keuangan membuatkan tanda terima benih untuk pengguna/pelanggan. Tanda terima diberikan ke pengguna/pelanggan. Bagian Administrasi dan keuangan menerima tanda terima kembali dan selanjutnya dibantu petugas gudang menyerahkan benih ke pengguna/pelanggan;

4.2.5. Tanda terima benih diarsipkan ke bagian administrasi dan keuangan dan bagian prosesing dan penyimpanan;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		4.2.6. Bagian Administrasi dan keuangan memberikan laporan distribusi benih diseminasi kepada penanggung jawab kegiatan (Wakil Manager) yang selanjutnya dilaporkan ke kepala BPTP Sulawesi Barat (Manager Umum). Alur Pelayanan: 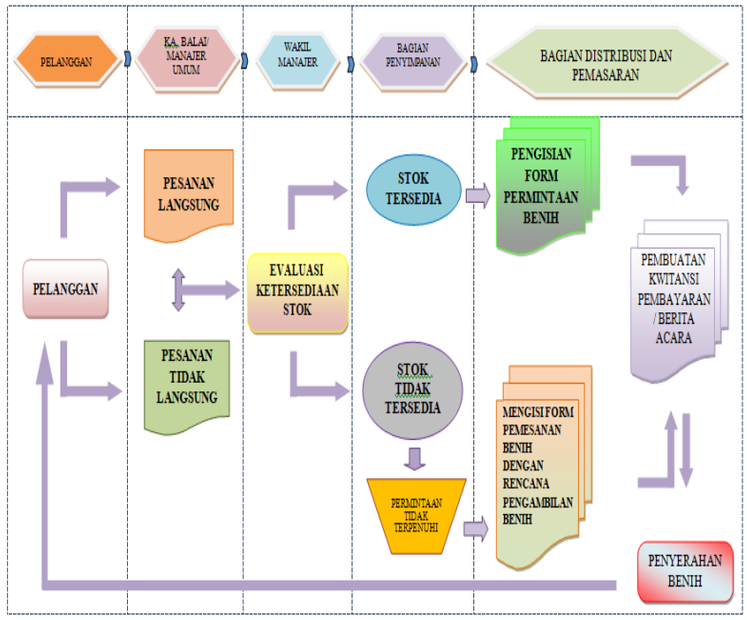
5.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	a. Layanan permohonan administrasi benih = 30 menit. b. Penyaluran benih = 1 hari setelah pelunasan biaya.
6.	Biaya/Tarif	a. Biaya pembelian benih sesuai PP Tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNBP (untuk benih padi: kelas benih FS/label putih Rp. 12.000,-/kg, Kelas Benih SS/label ungu Rp. 9.000,-/kg, Benih kelas ES/label biru Rp. 7.500,-/kg. Untuk benih benih kedelai: kelas benih FS/label putih Rp. 15.000,-/kg, Kelas Benih SS/label ungu Rp. 7.000,-/kg). b. Biaya pengiriman ditanggung pelanggan.
7.	Produk Pelayanan	Benih sumber bersertifikat
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	a. Sarana yang dibutuhkan petugas: timbangan, mesin jahit, karung, gerobak. b. Sarana / prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Ruang tunggu, WC, parkir, foto copy.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan yakni a. 4 orang bagian produksi dengan kompetensi peneliti/penyuluh/teknisi b. 4 orang bagian penyimpanan dan pengendalian mutu kompetensi peneliti/penyuluh/teknisi c. 3 orang bagian promosi, distribusi dan pemasaran dengan kompetensi peneliti/penyuluh/teknisi d. 3 orang bagian administrasi keuangan dengan kompetensi administrasi keuangan

No.	KOMPONEN	URAIAN
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
11.	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan diatur dalam SK Kepala Balai Nomor :B–3.10/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2019 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Barat **Prosedur :** 1. Pengguna Layanan/Masyarakat/Instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan kepada Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat (Dumas) 2. Pemeriksaan Materi Aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan, Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan menindak lanjuti dengan upaya Verifikasi/Klarifikasi/Investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan di lengkapi bukti-bukti yang di perlukan untuk proses lebih lanjut. 3. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi materi aduan. 4. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Pengaduan

No.	KOMPONEN	URAIAN
		Masyarakat Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut. 5. Hasil tindaklanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan. Pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya. 6. Penyampaian Hasil Keputusan Laporan Pengaduan. **SISTEM PENYAMPAIAN PENGADUAN** Untuk anda yang ingin menyampaikan Indikasi Pelayanan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, tapi merasa sungkan atau anda merasa takut identitasnya terungkap karena anda kenal dengan pelakunya, anda dapat menggunakan mekanisme ini: **MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN** Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan yang diketahuinya ke alamat e-mail bptpsulbar@yahoo.co.id atau kotak pengaduan pada counter pelayanan ke nomor telepon 0426 – 232 1830. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat e-mail pengirim laporan pengaduan.
12.	Jaminan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan Pengguna Jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Ruang informasi (resepsionis dan lobby); h. Sarana parkir; i. Pengaturan parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per semester dan audit internal dan eksternal ISO 9001:2015 yang dilaksanakan setahun sekali.

3. LAYANAN PERPUSTAKAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/OT.140/5/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	- Senin–Kamis : 08.00 – 12.00 WITA 13.00 – 15.30 WITA - Jumat : 08.00 – 11.30 WITA 13.30 – 16.00 WITA
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu. b. Mengisi form permintaan layanan. c. Mengisi Form Evaluasi layanan.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	**4.1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan** 4.1.1. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; 4.1.2. Petugas melakukan penelusuran informasi/literatur yang dibutuhkan yang dibutuhkan secara *off-line* dan *on-line* atau Pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website BPTP Sulawesi Barat (http://sulbar.litbang.pertanian.go.id) dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; 4.1.3. Petugas membantu melakukan temu kembali bahan putaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri ; 4.1.4. Pemustaka mengembalikan bahan yang dipinjam maupun yang dibaca ditempat dengan menempatkan di meja baca; 4.1.5. Petugas menyusun kembali bahan perpustakaan yang telah digunakan oleh pemustaka ke rak penyimpanan; 4.1.6. Pemustaka yang akan meminjam bahan perpustakaan maka wajib mengikuti prosedur peminjaman yang berlaku.

		Alur Pelayanan 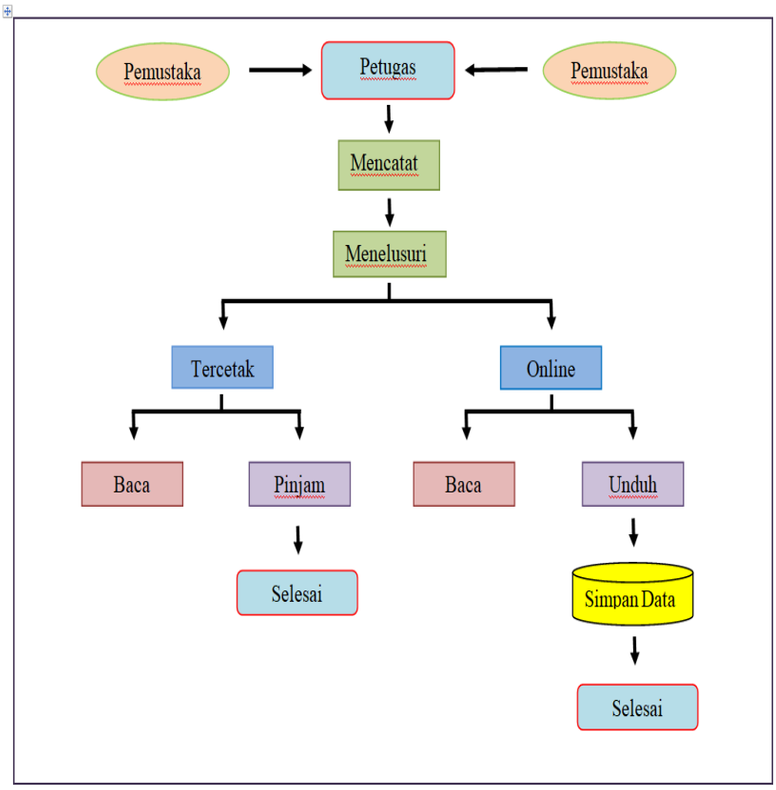
5.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	Pelayanan perpustakaan diselesaikan saat itu juga dengan pemustaka/kesepakatan
6.	Biaya/Tarif	Pelayanan perpustakaan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0) kecuali pemustaka menghilangkan bahan perpustakaan (sesuai nilai bahan yang dihilangkan).
7.	Produk Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana yang dibutuhkan petugas: ruang baca perpustakaan, buku tamu, komputer, scanner, dan jaringan internet. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: tempat penitipan barang, toilet, tempat parkir.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang tersedia yaitu 3 orang staf : 1 orang dengan kompetensi management perpustakaan 2 orang dengan kompetensi pengelola layanan informasi dan sirkulasi.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

11.	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan diatur dalam SK Kepala Balai Nomor :B–3.10/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2019 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Barat

Prosedur :

1. Pengguna Layanan/Masyarakat/Instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan kepada Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat (Dumas).
2. Pemeriksaan Materi Aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan, Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan menindak lanjuti dengan upaya Verifikasi/Klarifikasi/Investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan di lengkapi bukti-bukti yang di perlukan untuk proses lebih lanjut.
3. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi materi aduan.
4. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut.
5. Hasil tindaklanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diputuskan. Pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya.
6. Penyampaian Hasil Keputusan Laporan Pengaduan.

		SISTEM PENYAMPAIAN PENGADUAN Untuk anda yang ingin menyampaikan Indikasi Pelayanan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, tapi merasa sungkan atau anda merasa takut identitasnya terungkap karena anda kenal dengan pelakunya, anda dapat menggunakan mekanisme ini: **MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN** Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan yang diketahuinya ke alamat e-mail bptpsulbar@yahoo.co.id atau kotak pengaduan pada counter pelayanan ke nomor telepon 0426 – 232 1830. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat e-mail pengirim laporan pengaduan.
12.	Jaminan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan Pengguna Jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Ruang informasi (resepsionis dan lobby); h. Sarana parkir.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per semester dan audit internal dan eksternal ISO 9001:2015 yang dilaksanakan setahun sekali.

4. LAYANAN MAGANG/PELATIHAN/PKL SISWA ATAU MAHASISWA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Ta 4) hun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/OT.140/5/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

2.	Jam Pelayanan	- Senin–Kamis : 08.00 – 12.00 WITA 13.00 – 15.30 WITA - Jumat : 08.00 – 11.30 WITA 13.30 – 16.00 WITA
3.	Persyaratan Pelayanan	a. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu. b. Mengisi form permintaan layanan. c. Mengisi form evaluasi layanan.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	**4.1. Prosedur Layanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa** 4.1.1. Pengguna layanan mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan/proposal magang/ pelatihan/PKL siswa/mahasiswa ke kantor BPTP Sulawesi Barat yang dilengkapi dengan profil siswa/mahasiswa dengan melampirkan transkrip nilai/rapor. 4.1.2. Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan/proposal magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa kepada kepala BPTP Sulawesi Barat. 4.1.3. Kepala BPTP Sulawesi Barat mendisposisikan surat permohonan/proposal magang /pelatihan /PKL siswa/mahasiswa kepada Sub Koordinator KSPP untuk dapat ditindaklanjuti. 4.1.4. Sub Koordinator KSPP bersama tim Peningkatan dan Pengembangan *Capacity Building* menyeleksi kompetensi peserta magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa berdasarkan profil yang diajukan, selanjutnya mempersiapkan surat balasan peserta magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa yang diterima dan mengirimkannya. 4.1.5. Peserta magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima wajib mengikuti pertemuan teknis (*technical meeting*) di BPTP Sulawesi Barat. 4.1.6. Peserta magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/pelatihan/PKL sesuai dengan surat permohonan/proposal yang diajukan. 4.1.7. Peserta magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa wajib mengisi jurnal harian, membuat laporan hasil pelaksanaan magang/pelatihan/PKL dan melaksanakan seminar hasil magang/ pelatihan/ PKL siswa/mahasiswa di lingkup BPTP Sulawesi Barat serta menerima sertifikat. 4.1.8. BPTP Sulawesi Barat memberikan Kuisioner IKM untuk diisi oleh pengguna layanan dan hasilnya disampaikan kepada kepala BPTP melalui Sub Koordinator KSPP sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan magang/pelatihan/PKL siswa / mahasiswa angkatan berikutnya bersama tim Peningkatan dan Pengembangan *Capacity Building*

		Alur Pelayanan : 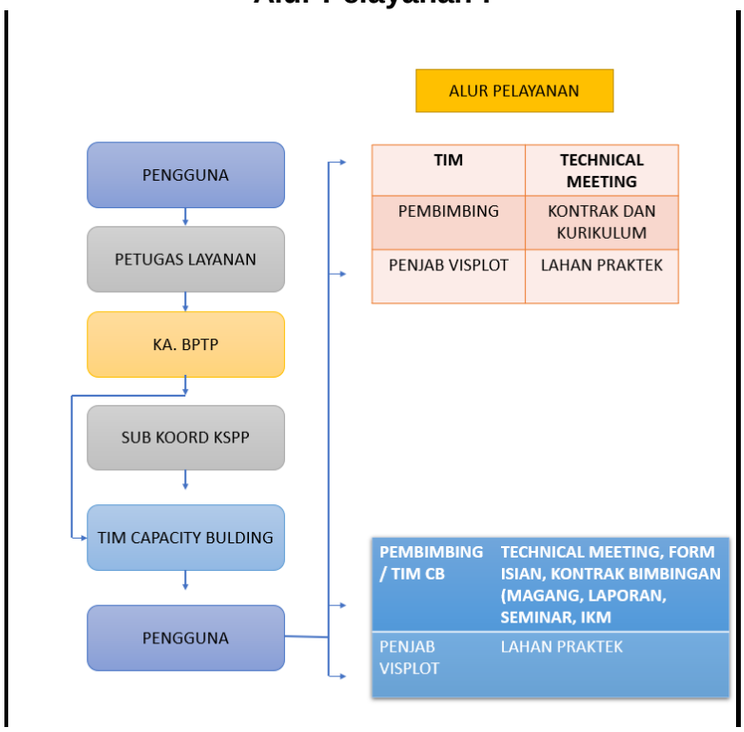
5.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa/mahasiswa diselesaikan sesuai jadwal kegiatan dari pimpinan sekolah/perguruan tinggi
6.	Biaya/Tarif	6.1. Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa dan mahasiswa tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0); 6.2. Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (makanan/minuman, listrik, PDAM, tempat tinggal) ditanggung sendiri oleh pengguna layanan.
7.	Produk Pelayanan	Pelayanan magang/pelatihan/PKL siswa dan mahasiswa
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana yang dibutuhkan petugas: ruang baca perpustakaan, alat tulis, komputer. Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: Ruang tunggu, toilet, tempat parkir.
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang dibutuhkan yaitu : a. pembimbing dengan kompetensi peneliti/penyuluh sesuai dengan kebutuhan b. tenaga lapang dengan kompetensi peneliti/penyuluh/teknisi sesuai dengan kebutuhan.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sistem Pengendalian Internal yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
11.	Penanganan Pengaduan	Penanganan pengaduan diatur dalam SK Kepala Balai Nomor : B–3.10/Kpts/OT.160/H.12.33/01/2019 tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Barat

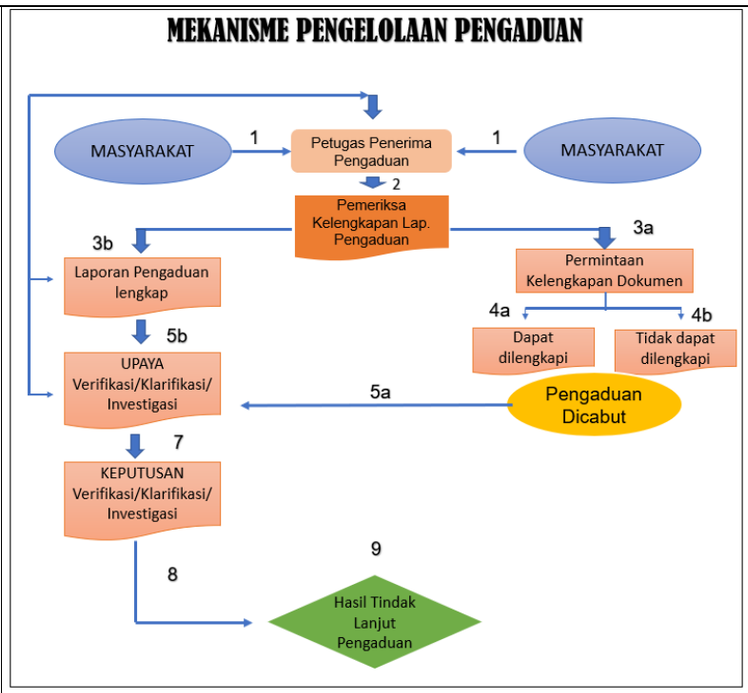

Prosedur :

1. Pengguna Layanan/Masyarakat/Instansi terkait mengajukan pengaduan dan menyerahkan Materi Aduan kepada Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat (Dumas)
2. Pemeriksaan Materi Aduan atas Penyampaian Laporan Pengaduan, Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan menindak lanjuti dengan upaya Verifikasi/Klarifikasi/Investigasi untuk mendapat kebenaran atas pengaduan tersebut dan laporan akan di lengkapi bukti-bukti yang di perlukan untuk proses lebih lanjut.
3. Penyelenggara akan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan. Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, maka Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat akan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi materi aduan.
4. Pelapor melengkapi materi aduan paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja dihitung sejak materi aduan diterima oleh Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat. Dalam hal berkas aduan tidak dapat dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut.
5. Hasil tindaklanjut aduan penyelesaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat
   belas) hari kerja sejak diputuskan. Pelapor dianggap mencabut Laporan Pengaduannya.
6. Penyampaian Hasil Keputusan Laporan Pengaduan.

SISTEM PENYAMPAIAN PENGADUAN

Untuk anda yang ingin menyampaikan Indikasi Pelayanan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan,

		tapi merasa sungkan atau anda merasa takut identitasnya terungkap karena anda kenal dengan pelakunya, anda dapat menggunakan mekanisme ini: **MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN** Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan yang diketahuinya ke alamat e-mail bptpsulbar@yahoo.co.id atau kotak pengaduan pada counter pelayanan ke nomor telepon 0426 – 232 1830. Komunikasi lebih lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan akan dilakukan melalui email tersebut ke alamat e-mail pengirim laporan pengaduan.
12.	Jaminan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan sarana prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPTP Sulawesi Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain: a. Petugas keamanan; b. Petugas pelayanan informasi; c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan Pengguna Jasa; d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu; e. Sarana peralatan dan obat P3K; f. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; g. Ruang informasi (resepsionis dan lobby); h. Sarana parkir.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per semester dan audit internal dan eksternal ISO 9001:2015 yang dilaksanakan setahun sekali.

Mamuju, 1 Februari 2021
Kepala BPTP Sulawesi Barat.

Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si
NIP 19680720 199403 2 001